



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 147 /KPTS/VI/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER/TENAGA AHLI
KEGIATAN KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI (KKR)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan menyukseskan Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun



11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Panitia dan Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Juni 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 147 /KPTS/ VI /2017
 TANGGAL 25 Juni 2017

TENTANG : DAFTAR PANITIA KEGIATAN KEBAKTIAN KEBANGUNAN
 ROHANI (KKR) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESAR HONORARIUM (Rp)
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.000.000
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.000.000
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Penanggung Jawab	850.000
4.	Kadis Sosial Kab. Halbar	Ketua	750.000
5.	Asrawi S. Basrah	Sekretaris	650.000
6.	Riayatni Abas	Bendahara	650.000
7.	Muin Halil	Anggota	500.000
8.	Herlina Nurdin	Anggota	500.000
9.	Saleha Abubakar	Anggota	500.000
10.	Gilbert Sirait	Anggota	500.000
11.	Armin Abd. Rasid	Anggota	500.000
12.	Ida Makmur Hamisi	Anggota	500.000
13.	Nabila Abas	Anggota	500.000
14.	Rosdiana M. Taher	Anggota	500.000
15.	Konny Pattaniho	Anggota	500.000
16.	Romi Tubol	Anggota	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 147 /KPTS/ VI /2017
 TANGGAL 25 Juni 2017

TENTANG : DAFTAR NARASUMBER/TENAGA AHLI DAN TENAGA TUKANG/
 TEKNISI/OPERATOR/ASISTEN KEGIATAN KKR KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN	JABATAN	BESAR HONORARIUM (Rp)
1.	ANESTREY DJAGA	MC	500.000
2.	ANSELMUS AUTJAH	PENGISI ACARA	1.000.000
3.	YOLDA TALAWÉ	PENGISI ACARA	1.000.000
4.	Pdt. Y. PADOMA	PEMBACA DOA	500.000
5.	YOKSAN TJIDA	PEMASANGAN BALIHO	250.000
6.	ABNER DENGGO	PEMASANGAN BALIHO	250.000
7.	ALFRED TAMBELANGI	PEMBUATAN PANGGUNG	2.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY